



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan “ **Itsbat Nikah** ” yang diajukan oleh ;

“ **Muhammad Said bin Abdullah Arsyat** ”, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I.** ” ;

“ **Febriyanti binti Laumare** ”, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon II.** ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I. dan Pemohon II. ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 21 Nopember 2017 dalam register Perkara Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Lakama dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Laumare, saksi nikah masing-masing bernama Jaenudin Lamolo dan Jasmin dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Erik Apriawan dan Abizar;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Said bin Abdullah Arsyat**) dengan Pemohon II (**Febriyanti binti Laumare**), yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2004 di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Perkara 306/Pdt.P/2017/ PA.PAL. Tanggal 28 Nopember 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan “ **Itsbat Nikah** ” dari Para Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I. dan Pemohon II. telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan kepada para Pemohon tentang prosedur berperkara, sehubungan dengan Permohonannya dan selanjutnya para Pemohon menyatakan paham dan mengerti atas penjelasan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu oleh Ketua Majelis, dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam upayanya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

- ❖ Surat Keterangan Menikah Nomor : 474.4/11/Soskem/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Nopember 2017 [Bukti P.];

II. BUKTI SAKSI :

1. “ **Amir bin Abdullah Arsyat** ”, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Agur Nomor A6, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal baik Pemohon I. bernama ” **Muhammad Said** ” karena adik kandung Saksi dan kenal juga Pemohon II. bernama ” **Febriyanti** ” sebagai Ipar Saksi ;
- Bahwa Pemohon I. telah menikah dengan Pemohon II. pada tanggal 06 Juni 2004 di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dan Saksi hadir sewaktu mereka menikah ;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada waktu Pemohon I. dan Pemohon II. menikah adalah ” **Laumare** ” (Ayah kandung Pemohon II.);
- Bahwa yang mengijabkabulkan antara Pemohon I. dengan Pemohon II. adalah seorang bernama ” **Lakama** ” (Imam), Sedangkan Saksi Nikahnya 2 [dua] orang masing-masing bernama ” **Jaenudin Lamolo dan Jasmin** ” ;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai senilai Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I. dengan Pemohon II., sampai saat ini telah dikaruniai 2 [dua] orang anak, masing-masing bernama **Erik Apriawan** dan **Abizar**;
- Bahwa waktu dilangsungkan perkawinan Pemohon I. berstatus sebagai Jejaka, sedangkan Pemohon II. berstatus sebagai Perawan, keduanya tidak ada hubungan muhrim dan sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. tidak pernah cerai, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap perkawinannya dan sampai saat ini mereka rukun-rukun dan bahagia dalam rumah tangganya bersama anak-anak mereka ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I. dan Pemohon II. ;

2. ” **Jasmin binti Mastur** ”, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan

Madrasah Aliyah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di
Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bambu Nomor 6, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan
Tatanga, Kota Palu; di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kenal Pemohon I. bernama " **Muhammad Said** " sebagai keluarga dan Saksi kenal juga Pemohon II. bernama " **Febriyanti** " sebagai istri dari Pemohon I. ;
- Bahwa antara Pemohon I. dengan Pemohon II. adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2004 di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dan Saksi hadir sewaktu mereka melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menikahkan (mengijabkabulkan) Pemohon I. dan Pemohon II. adalah Imam yang bernama " **Lakama** " atas penyerahan Wali Nikahnya bernama " **Laumare** " ayah kandung Pemohon II. Sedangkan Saksi Nikahnya 2 [dua] orang yakni Saksi Nikah pertama adalah " **Jaenudin Lamolo** " dan saksi nikah kedua adalah saya sendiri bernama " **Jasmin** " ;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan Saksi sendiri melihat langsung penyerahan mas kawin tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I. dan Pemohon II. mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan Pengesahan Nikah dalam rangka pengurusan buku nikah di Kantor Urusan Agama dan pembuatan Akta kelahiran anak ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I. dengan Pemohon II., sampai saat ini telah dikaruniai 2 [dua] orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat mereka menikah, Pemohon I. berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II. berstatus gadis atau perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I. dan Pemohon II., tidak ada hubungan keluarga Muhrim atau sesusuan yang menjadi penghalang terjadinya pernikahan, dan mereka menikah sesuai Syariat Islam ;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai penglihatan Saksi, pernikahan para Pemohon tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap perkawinannya dan sampai saat ini mereka rukun-rukun saja dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menyerahkan pada penilaian Hakim serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dengan memohon kepada Pengadilan Agama agar berkenan memberikan penetapan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 huruf “ a ” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan Nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan ltsbat Nikah sebagaimana termuat dalam pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II. Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan para Pemohon adalah memohon Penetapan Pengesahan Nikah atas perkawinannya sebagai Bukti

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon I. dengan Pemohon II. dan juga untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dan untuk pengurusan Dokumen lainnya termasuk keperluan Pembuatan Akta Kelahiran bagi anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. telah datang bersama-sama menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. dan setelah diteliti dan mencermati secara mendalam, maka Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil bukti tertulis tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Surat Keterangan Menikah dari Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah yang isinya menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I. dan Pemohon II. Telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2004 di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Dengan demikian terbukti adanya perkawinan Pemohon I. dan Pemohon II. yang dilakukan berdasarkan Syari'at Islam ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis di atas, juga para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama :
” **Amir bin Abdullah Arsyat** dan **Jasmin binti Mastur** “ di mana kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dan tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku serta di bawah sumpahnya kedua saksi dimaksud telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa Setelah meneliti dan mencermati dalil para Pemohon, Kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis (**Bukti P.**) serta keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Pemohon I. dan Pemohon II. dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2004 di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, berdasarkan Syari'at Islam dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung Pemohon II. bernama ” **Laumare** ” ;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. dinikahkan melalui ljab Kabul oleh Imam yang bernama “ **Lakama** “ atas penyerahan ” **Laumare** ” (Ayah kandung Pemohon II.);
- Bahwa perkawinan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama : ” **Jaenudin Lamolo** dan **Jasmin** ” dengan mahar berupa uang sejumlah **Rp110.000.-** (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. sebagai suami istri sejak menikah pada tanggal 06 Juni 2004 sampai saat ini Pemohon I. tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain selain Pemohon II. dan begitu pula Pemohon II. tidak terikat perkawinan dengan pria lain selain Pemohon I. ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. sampai sekarang tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sebagai bukti adanya pernikahan, karena Pemohon I. dan Pemohon II. Tidak pernah mengurusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa hubungan antara Pemohon I. dengan Pemohon II. terbukti adanya perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 06 Juni 2004, di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan yang menikahkan melalui ljab Kabul adalah “ **Lakama** “ atas penyerahan wali nikah bernama : ” **Laumare** ” (Ayah kandung Pemohon II.) sebagai Wali Nasab dengan Saksi Nikah dua orang masing-masing bernama : ” **Jaenudin Lamolo** dan **Jasmin** ” serta maharnya berupa uang sebesar Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang bermakna bahwa “ untuk melakukan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang Saksi, ljab dan Kabul serta Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada Calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak ” ;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I. dan Pemohon II. tidak ada hubungan muhrim atau hubungan keluarga sesusuan, atau hal-hal lainnya

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penghalang terjadinya perkawinan menurut hukum Islam, di samping itu Pemohon I. tidak terikat perkawinan dengan Wanita lain, dan demikian pula Pemohon II. tidak terikat perkawinan dengan Pria lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon I. dengan istrinya Pemohon II. harus dinyatakan sah yang dilaksanakan menurut hukum Islam berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut adalah sah, namun karena Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, maka untuk menjamin status pribadi dan status hukum serta kepastian hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka dipandang perlu adanya penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama dalam halmana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi hukum Islam telah memberikan peluang kepada para Pemohon untuk mengajukan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak antara lain menyatakan bahwa " Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental ", maka Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya permohonan Itsbat Nikah dari Para Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Itsbat Nikah tersebut adalah untuk mendapatkan identitas hukum perkawinannya yang sangat dibutuhkan dalam rangka memperoleh Buku Nikah termasuk keperluan pembuatan akta kelahiran terhadap anak mereka sebagaimana tersebut di atas dan juga sebagai dokumen masa depan keluarganya, dalam hal mana alasan-alasan permohonan Itsbat Nikah aquo, terbukti beralasan hukum, sesuai ketentuan **Pasal 7 ayat (3) huruf " e "** Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan Menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon I. **(Muhammad Said bin Abdullah Arsyat)** dengan Pemohon II. **(Febriyanti binti Laumare)** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2004, di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo telah dikabulkan dan sesuai petitum Subsider Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diperintahkan Pemohon I. dan Pemohon II. untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Sah pernikahan antara Pemohon I. **(Muhammad Said bin Abdullah Arsyat)** dengan Pemohon II. **(Febriyanti binti Laumare)** yang dilangsungkan pada tanggal **06 Juni 2004**, di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I. dan Pemohon II. untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000.00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Selasa** Tanggal **19 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**. oleh Kami, **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL. tanggal 22 Nopember 2017 tentang Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal dan **Hj. Rahidah Said, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I. dan Pemohon II. ;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Rahidah Said, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Proses/ATK Perkara	Rp50.000.00
3. Meterai	Rp 6.000.00
4. Redaksi	Rp 5.000.00

Jumlah Rp91.000.00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Salinan Sesuai Aslinya :
Pengadilan Agama Palu,**

P a n i t e r a ,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

-----ooo00ooo-----

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)